

## **KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

### **SETELAH SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PENDIRIANNYA DICABUT**

#### **I. Latar Belakang**

Dalam dunia usaha dikenal beberapa bentuk Badan usaha, salah satunya adalah Perseroan Terbatas. Kedudukan Perseroan Terbatas dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila dia sudah mendapatkan status sebagai badan hukum. Perseroan Terbatas berubah statusnya menjadi badan hukum pada saat Perseroan Terbatas tersebut sudah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham, berupa telah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (disebut juga SKPT). Penting bagi dunia usaha untuk memperoleh Surat Keputusan Pendirian sebagai badan hukum, dikarenakan dengan adanya Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut SK PT) diharapkan dapat melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga. Surat Keputusan Pengesahan Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam Pasal 16 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan Terbatas memungkinkan untuk dicabutnya Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (SKPT) tersebut dicabut. Dengan dicabutnya SKPT timbul beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana kedudukan Perseroan Terbatas setelah SKPTnya dicabut? Bagaimana kedudukan hukum kreditur apabila ternyata Perseroan Terbatas tersebut mengajukan kredit di bank? Dari latar belakang ini yang menyebabkan penulis mengangkat topik ini menjadi pokok bahasan, penulis menggunakan

metode yuridis normatif yaitu penulis melakukan dengan cara meneliti berbagai sumber hukum yang ada dan kemudian diolah dengan permasalahan yang dihadapi penulis dengan menggunakan metode Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu : a. Statute Approach, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara Undang – Undang Jabatan Notaris dengan peraturan lain yang mendasarinya. Dan b. Conseptual Approach, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan /doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan

## **II. Pembahasan**

Pasal 1 ayat (1) UUPM, menyatakan bahwa Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut:

1. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain

- a. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 7 ayat (4) UUPT), apabila Perseroan Terbatas belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawabnya dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma.
  - b. Perseroan Terbatas merupakan bentuk organisasi yang diatur, ada RUPS, direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 angka 2,4,5 dan 6 UUPT).
  - c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan (Pasal 3 UUPT).
  - d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan (Pasal 98 ayat (1) UUPT).
  - e. Mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mencari keuntungan
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambalnya, kecuali dalam hal;
    - a. Persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum terpenuhi
    - b. Pemegang saham memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi
    - c. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas dan mengambil kekayaan Perseroan Terbatas, dan
    - d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan Terbatas sehingga perseroan tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.
3. Berdasarkan perjanjian
    - a. Didirikan oleh dua orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih
    - b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan Perseroan Terbatas, dan
    - c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian
4. Melakukan kegiatan usaha
  5. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal) dan

6. Jangka waktu dapat tidak terbatas.<sup>1</sup>

Sejak berlakunya UUPT No. 40 tahun 2007 dimungkinkan bagi Perseroan Terbatas untuk melakukan perbuatan hukum sebelum atau sesudah adanya pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas sebelum mendapat Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas akan tetap sah tetapi menjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya menjadi tanggung renteng dan tidak mengikat perseroan (UUPT pasal 14 ayat (1) . Kecuali apabila perbuatan hukum tersebut secara tegas dinyatakan secara tegas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) pertama kali yang harus diselenggarakan 60 hari setelah status perseroan memperoleh status badan hukum(UUPT pasal 14 ayat (4)). Ada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Perseroan Terbatas disahkan sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 12, 13 dan 14 UUPT, adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan kepemilikan saham oleh calon pendiri

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetoran yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan Terbatas disahkan wajib dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas (Pasal 12 ayat (1) UUPT). Perbuatan hukum terkait dengan kepemilikan saham dan penyetoran modal baik dalam bentuk akta bukan otentik ataupun akta otentik wajib dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas .

Jika dalam perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam akta yang bukan otentik, maka akta tersebut harus dilekatkan pada akta pendirian (Pasal 12 ayat (2) UUPT) dan jika dalam perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam akta otentik maka dicantumkan dalam akta

---

<sup>1</sup> Abdul R Saliman, 2005, "*Hukum bisnis untuk perusahaan*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.

pendirian Perseroan Terbatas dengan menyebutkan nomor, tanggal, nama serta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta otentik tersebut (Pasal 12 ayat (3) UUPT).

Jadi segala perbuatan hukum yang terjadi sebelum Perseroan Terbatas berbadan hukum harus dituangkan dalam akta pendirian sehingga perbuatan hukum tersebut menjadi jelas siapa yang melakukan perbuatan hukum, kapan perbuatan hukum tersebut dilakukan dan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan. Hal ini menjadikan suatu tindakan preventif apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan menjadi jelas siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut.

b. Perbuatan hukum oleh calon pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas

UUPT memungkinkan bagi calon pendiri untuk melakukan perbuatan hukum ataupun perikatan dengan pihak ke tiga untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang nantinya akan mengikat Perseroan Terbatas tersebut apabila sudah berbadan hukum. Misalnya pendiri meminjam sejumlah uang untuk menyewa tempat bagi kantor/tempat kedudukan Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum, karena untuk kepentingan Perseroan Terbatas maka utang tersebut bukan utang pribadi pendiri melainkan utang Perseroan Terbatas.

Ketika SKPT diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM maka status Perseroan Terbatas tersebut menjadi berbadan hukum. Dengan berubahnya status badan hukum para pendiri berubah kedudukannya menjadi pemegang saham dengan menyeter penuh saham yang sudah menjadi bagiannya sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUPT yang menyebutkan modal ditempatkan dan diseter penuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan

yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan komisaris.

Ditegaskan oleh Rudi Prasetya :

”Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2007 , modal ditempatkan itu sudah harus disetor penuh pada waktu pendirian. Dengan kata lain, dari modal ditempatkan itu pada waktu didirikan tidak boleh lagi hanya disetorkan sebagian, melainkan disetor sepenuhnya.”<sup>2</sup>

Modal yang disetor ada kemungkinan bukan dalam bentuk dana tunai, tetapi bisa dalam bentuk lain.

Hal tersebut selaras dengan pendapat dari Binanto Nadapdap yang menyatakan :

“Penyetoran modal saham dalam bentuk bukan uang tunai, penilaiannya ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas “<sup>3</sup>

Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (tanah dan bangunan beserta runtutannya) diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUPT yaitu harus diumumkan dalam 1 surat kabar nasional atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS pertama kali menetapkan demikian.

Diumumkan penyetoran saham benda tidak bergerak dalam surat kabar hal ini dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai modal saham dalam Perseroan Terbatas .

Secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT diatas hal ini berarti pemegang saham

---

<sup>2</sup> Rudhi Prasetya, 2011, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126

<sup>3</sup> Binoto Nadapdap, *Op Cit*, hlm. 58

bertanggung jawab sebatas saham yang disetorkan saja, dan tidak termasuk dari harta kekayaan pribadi apabila Perseroan Terbatas sudah menjadi badan hukum.

Pada saat perseroan memperoleh SKPT, maka perseroan telah memperoleh status badan hukum dan kemudian mengadakan RUPS pertama kali dimana perseroan menyatakan secara tegas menyatakan menerima atau mengambillalih semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri (Pasal 13 ayat (2) UUPT), sehingga perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri sebelum Perseroan Terbatas disahkan baik yang berkaitan dengan saham maupun yang berkaitan dengan kepentingan perseroan beralih menjadi perbuatan hukum perseroan.

RUPS pertama kali merupakan kewajiban pertama Perseroan Terbatas yang segera diselenggarakan oleh direksi. RUPS diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menerima semua perjanjian yang dibuat oleh calon pendiri atau orang lainyang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga, sebelum Perseroan Terbatas berdiri (Pasal 13 UUPT)
2. Mengambil alih semua hak dan kewajibanyang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama Perseroan Terbatas.
3. Mengukuhkan secara tertulis perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan sebelum Perseroan Terbatas (Pasal 14 UUPT)<sup>4</sup>

Pasal 16 Permenhumham nomor 4 tahun 2014 memungkinkan suatu Perseroan Terbatas dapat berubah kembali menjadi tidak berbadan hukum dikarenakan Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas dapat dicabut kembali.

Akibat yang timbul SKPT dicabut adalah yang semula berbadan hukum menjadi tidak berbadan hukum. Pasal 7 ayat (4) UUPT menyebutkan bahwa Perseroan memperoleh status

---

<sup>4</sup> Adib Bahari, 2013, *Panduan mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 54

badan hukum pada saat tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Dari uraian Pasal 7 tersebut dapat di terjemahkan bahwa suatu perseroan menjadi badan hukum bila sudah memperoleh SKPT dan ketika SKPT tersebut dicabut karena sesuatu hal, hal ini menyebabkan Perseroan Terbatas kembali menjadi tidak berbadan hukum. Perbuatan hukum yang telah dilakukan sama seperti perbuatan hukum sebelum perseroan masih belum memperoleh status badan hukum. Oleh sebab itu wajib bagi Perseroan Terbatas untuk mengajukan pembubaran perseroan dikarenakan Perseroan Terbatas tersebut menjadi tidak berbadan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 142 ayat (2) UUPT, mengharuskan bahwa dalam pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi

Untuk melakukan pembubaran Perseroan Terbatas harus melakukan RUPS terlebih dahulu, usulan dalam melakukan pembubaran Perseroan Terbatas kepada RUPS dapat dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan RUPS tersebut menjadi sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT, dimana pembubaran perseroan dimulai sejak ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Salah satu isi keputusan RUPS adalah menyatakan bahwa Perseroan Terbatas diputuskan untuk dibubarkan serta memberikan Direksi untuk melakukan pemberesan terhadap pembubaran Perseroan Terbatas. Pembubaran Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan hilangnya status badan hukum secara serta merta tetapi harus ada tindakan



pemberesan dahulu sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan (Pasal 143UUPT).

Dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah RUPS, RUPS/ pengadilan Negeri menunjuk Direksi sebagai likuidator, dimana Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama perseroan kecuali diperlukan untuk melakukan pemberesan atas nama perseroan dalam rangka likuidasi (Pasal 142 ayat (2) UUPT). Sejak pembubaran setiap surat keluar atas nama perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan Terbatas tersebut.

Setelah selesai dilakukan pemberesan, maka Tim likuidasi melaporkannya kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkat atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Sedangkan kurator bertanggung jawab terhadap hakim pengawas atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS menerima untuk memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator. Kemudian Menteri Hukum dan HAM mencatat berakhirnya badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Pasal 28 ayat (4) huruf (f) mengenai dokumen-dokumen yang dilaporkan Menteri Hukum dan HAM adalah:

1. akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan dan bukti pengumuman pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.

2. Akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan dilampiri fotocopy penetapan pengadilan, jika perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotocopy putusan pengadilan yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan.

3. Akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran perseroan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat pengadilan niaga

4. Akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran perseroan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotocopy putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat pengadilan niaga atau

5. akta mengenai pernyataan Direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha perbankan dan perasuransian dari instansi pemberi izin usaha tersebut yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya.

Saat pembubaran PT dilakukan maka PT wajib melakukan pemberesan-pemberesan terutama yang berkaitan dengan pihak ke tiga, salah satunya dengan kreditur. Perseroan Terbatas selaku debitur melakukan perbuatan hukum dalam bentuk pinjaman dengan jaminan-jaminan berupa: Hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotek atau resi gudang kepada

pihak kreditur, maka hutang terhadap kreditur akan tetap ada. Dan kreditur tetap memiliki hak atas barang jaminan untuk melakukan eksekusi dalam upaya pelunasan hutang.

Menurut J. Satrio, apabila muncul permasalahan ketika kekayaan Perseroan yang dijamin tidak mencukupi dari jumlah pinjaman yang harus dilunasi maka :

Kreditur (perikatan) yang hak-haknya diakui oleh hukum berhak untuk meminta bantuan hukum, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan secara sukarela. Kreditur dapat mengganti tuntutan “prestasi debitur: menjadi tuntutan penggantian sejumlah uang ongkos, ganti kerugian dan bunga (singkatnya ganti rugi), sehingga dalam hal tuntutan itu dikabulkan, kreditur akan mendapatkan sejumlah uang yang equivalent dengan kewajiban prestasi debitur.”<sup>5</sup>

Dengan demikian maka kreditur masih tetap berhak atas seluruh pelunasan dari prestasi debitur yang pernah ada. Pada saat SK dari PT sebagai debitur telah dicabut sehingga menjadi tidak berbadan hukum maka PT bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi tersebut secara tanggung renteng sampai dengan seluruh kekayaan pribadi baik yang sudah ada maupun akan ada.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka tanggung jawab debitur yang semula adalah Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum beralih menjadi tanggung renteng. Dicabutnya SKPT menjadikan Perseroan Terbatas menjadi tidak berbadan hukum, secara otomatis akan berlaku Pasal 14 ayat (2) UUPT yaitu segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang belum disahkan akan mempunyai menjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya menjadi tanggung renteng. tetapi ada kondisi situasional yang harus dipertimbangkan terkait dengan siapa yang turut bertanggung jawab , andaikata perbuatan hukum tersebut terjadi setelah pergantian pemegang saham, Direksi , atau Dewan Komisaris

---

<sup>5</sup> Satrio, “Hukum Perikatan “ Penerbit Alumni 1993 Bandung, hlm 20

Direksi menurut ketentuan Pasal 1 ayat 5, adalah organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Apabila Direksi melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian (termasuk yang menyebabkan SKPT dicabut) maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng. Hal tersebut dapat diketahui dalam Pasal 97 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2). Menurut Pasal 97 ayat (6) Direksi atas kesalahannya atau kelalaian menyebabkan kerugian pada perseroan bahkan dapat digugat di Pengadilan Negeri oleh pemegang saham yang paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan suara sah.

Selain Pasal 97 ayat (3), disebutkan Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa “ dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggungrenteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.

Dewan Komisaris menurut Pasal 114 bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikaan nasihat kepada Direksi. Dalam Pasal 117 ayat (1) juga memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Pengertian persetujuan dalam tindakan hukum tertentu adalah memberikan persetujuan secara tertulis Dewan Komisaris kepada Direksi, sedangkan pengertian bantuan adalah tindakan Dewan Komisaris

mendampingi Direksi dalam melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya penandatanganan akta dimana ada aset perseroan yang dijaminkan dan ditentukan dalam Anggaran Dasar Direksi dan Dewan Komisaris turut hadir bersama-sama untuk melakukan kegiatan hukum tersebut. Secara implisit, tanggung jawab Dewan Komisaris ikut serta turut bertanggungjawab renteng apabila perseroan mengalami kerugian diakibatkan kelalaian dalam pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan.

Setelah Perseroan Terbatas berstatus badan hukum sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dalam perseroan tersebut. Kecuali apabila pemegang saham tersebut termasuk sebagai pendiri pertama kali dari perseroan. Dimana dia berperan sebagai pendiri pertama kali secara tidak langsung dia ikut melakukan perbuatan hukum sebelum Perseroan Terbatas berbadan hukum dan setelah Perseroan Terbatas telah mendapat SKPT sehingga berbadan hukum. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) yang berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku, apabila: (a) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi".

Maka dengan dicabutnya SKPT menjadikan Perseroan Terbatas menjadi tidak berbadan hukum, secara otomatis akan berlaku Pasal 14 ayat (2) UUPA yaitu segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang belum disahkan akan mempunyai menjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya menjadi tanggung renteng.

### **III. Penutup**

## Kesimpulan

- 1) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang sebelum mendapat Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas akan tetap sah tetapi menjadi tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya menjadi tanggung renteng. Demikian pula pada saat SK Pendirian Perseroan Terbatas tersebut dicabut maka kedudukan dari Perseroan Terbatas tersebut sama dengan saat sebelum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yaitu bertanggung jawab secara tanggung renteng.
2. Kedudukan hukum kreditur atas debitur Perseroan Terbatas yang SK Pendiriannya telah dicabut adalah masih tetap berhak atas seluruh pelunasan dari prestasi debitur yang pernah ada. Pada saat SK dari PT telah dicabut sehingga menjadi tidak berbadan hukum maka PT bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi tersebut secara tanggung renteng sampai dengan seluruh kekayaan pribadi pendiri PT baik yang sudah ada maupun akan ada.

## Saran

- 1) Untuk menghindari adanya pencabutan Surat Keputusan Pendirian Perseroan Terbatas diharapkan dari Menteri Hukum dan Ham tetap melakukan verifikasi dahulu sebelum SKPT dicetak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan dikemudian hari. Selain itu membenahi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga dapat lebih mudah dan efisien tanpa mengurangi esensi dari bentuk perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan Notaris yang memberikan pelayanan.
- 2) Harus ada pemberitahuan (baik pengumuman Koran ataupun surat tercatat) pada pihak-pihak terkait yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas tersebut sudah bubar atau dibubarkan. Sebab apabila debitur atau Perseroan Terbatas ternyata tiba-tiba bubar atau

dibubarkan, maka kreditur yang akan terkena imbasnya terutama mengenai keamanan atas kredit yang telah diberikan serta jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A.A. Andi Prajitno, " *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* ", Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010 .
- Abdul R. Saliman, " *Hukum bisnis untuk perusahaan* ", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005,
- Adib Bahari, " *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas* ", Cetakan Pertama, Pustaka Yustisi, 2011
- Adrian Sutedi, " *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* ", RAS, Tanpa Kota, 2015,
- Anwar Borahima, " *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan* ", Kencana, Jakarta, 2010
- Ashofa Burhan, " *Metode Penelitian Hukum* ", Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Binoto Nadapdap, " *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)* ", Aksara, Jakarta, 2014
- Chidir Ali, " *Badan Hukum* ", Alumni, Bandung, 2005
- G.H.S Lumban Tobing, " *Peraturan Jabatan Notaris* ", Erlangga, Jakarta, 1999
- Irma Devita Purnamasari, " *Hukum Jaminan Perbankan* ", Kaifah, Tanpa Kota, 2014
- J. Satriyo, " *Hukum Perikatan* ", Alumni, Bandung, 1993
- J. Satrio, " *Hukum Jaminan , Hak-hak Jaminan Kebendaan* ", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Mariam Darus Badzulman , " *Perjanjian Kredit Bank* ", Alumni, Bandung, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, " *Penelitian Hukum* ", Edisi ke-1 Cet VII, Kencana, Jakarta, 2010
- R.Subekti, " *Pokok-Pokok Hukum Perdata* ", cet.31, Intermasa, Jakarta 2013
- Rudhi Prasetya, " *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas* ", Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Salim H.S., " *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* ", Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Subekti, " *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* ", Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Sunaryo, " *Hukum Lembaga Pembiayaan* ", Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Satriyo, " *Hukum Perikatan* ", Alumni, Bandung, 1993



Syaifurrachman dan Habib Adjie, “*Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan akta*”, Mandar Maju, Bandung, 2011

W. Friedmann,” *Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum)*”, terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 117), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

### **C. Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Djarot Pribadi, "Hukum Perbankan", bahan ajar Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, 2014

Habib Adjie, "Perseroan Terbatas", makalah, disampaikan pada Workshop *Perseroan Terbatas*, November 2015

J. Satriyo, "Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit dan Penjaminannya", Makalah, disampaikan pada Upgrading Refresing 9 November 2001

Miftachul Machsun, "Pengayoman Hukum Bagi Notaris, Pendampingan Bagi Anggota Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan Notaris", Makalah, disampaikan pada Upgrading Refreshing Pengwil INI Jawa Timur, Agustus 2015,